



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem.
10. Surat Setoran Pajak Daerah untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat

SSPD BPHTB adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

11. Hak Pengelolaan adalah Hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
12. Nilai Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NPOP-BPHTB adalah Nilai perolehan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
13. Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NJOP-PBB adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

## BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,  
DAN PEMBEBASAN

## Bagian Kesatu

## Pengurangan

## Pasal 2

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan BPHTB paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan daerah dan kepentingan sosial, antara lain sebagai berikut :
  - a. Pengurangan BPHTB sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk :
    1. Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar baik secara tunai ataupun secara angsuran; dan/atau
    2. Rumah umum bagi MBR yang mendapat bantuan program pembangunan dari pemerintah yang perolehannya secara tunai ataupun secara angsuran.
  - b. Pengurangan BPHTB sebesar 50% (lima puluh persen) untuk :
    1. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan keterangan dari pejabat pemerintah setempat;
    2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum;
    3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Instansi yang berwenang;
    4. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari

- pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan dari perusahaan asuransi dan reasuransi; dan
5. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat.

## Bagian Kedua

### Keringanan

#### Pasal 3

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan keringanan BPHTB paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Pemberian keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan keadaan tertentu seperti krisis ekonomi dan/atau keuangan dan bencana alam, antara lain :
  - a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah; dan/atau
  - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, tanah longsor, gunung meletus dan lain-lain.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada penetapan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang menerangkan telah terjadi keadaan krisis ekonomi maupun keadaan karena bencana alam.

## Bagian Ketiga

### Pembebasan

#### Pasal 4

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak atau objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan.

- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya.
- (3) Pemberian pembebasan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan asas keadilan yaitu berupa pembebasan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak untuk :
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan (prona) dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi; atau
  - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang namanya tercatat langsung sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yaitu Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI.
- (4) Pemberian pembebasan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pembebasan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak untuk Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pemberian Pengurangan

##### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala BPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan antara lain :
  - a. untuk Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar baik secara tunai ataupun secara angsuran :
    1. bukti pembelian Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Susun Sederhana;

2. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
  3. surat keterangan perolehan rumah dari pengembang; dan
  4. identitas diri seperti KTP-el/NPWP.
- b. untuk rumah umum bagi MBR yang mendapat bantuan program pembangunan dari pemerintah yang perolehannya secara tunai ataupun secara angsuran :
1. bukti pembelian Rumah Umum bagi MBR;
  2. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
  3. surat keterangan perolehan rumah dari pengembang; dan
  4. identitas diri seperti KTP-el/NPWP.
- c. untuk Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun :
1. akta pendirian dan perubahannya;
  2. surat pernyataan atau keterangan dari pejabat yang berwenang;
  3. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
  4. surat ijin usaha dari instansi berwenang; dan
  5. identitas Badan seperti NPWP.
- d. untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum :
1. surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah;
  2. identitas diri seperti KTP-el/NPWP; dan
  3. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
- e. untuk Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Instansi yang berwenang :
1. akta pendirian dan perubahannya;
  2. surat keterangan melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dari instansi yang berwenang;
  3. identitas wajib pajak seperti NPWP; dan
  4. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.



- f. untuk Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan dari perusahaan asuransi dan reasuransi:
1. akta pendirian dan perubahannya;
  2. surat keterangan dari induk perusahaan;
  3. identitas wajib pajak seperti NPWP; dan
  4. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
- g. untuk tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat :
1. akta pendirian dan perubahannya;
  2. surat izin usaha dari instansi berwenang;
  3. surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat berwenang;
  4. identitas diri seperti KTP-el/NPWP; dan
  5. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD BPHTB per objek pajak.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak yang NPOP-nya terbesar diantara objek pajak yang lainnya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan atau pembebasan BPHTB atas objek yang sama.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati melalui Kepala BPKAD selanjutnya melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); atau
  - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
  - (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sejak ditandatangani surat penolakan.
  - (4) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pengurangan.
  - (5) Dalam hal pemberian keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemberian Keringanan

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala BPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan antara lain :
  - a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak, krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah:
    1. keputusan pengadilan atas restrukturisasi usaha atau usaha dinyatakan pailit;

2. dampak krisis ekonomi dan moneter sekurang-kurangnya dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah;
  3. akta pendirian dan perubahannya;
  4. surat izin usaha dari instansi berwenang;
  5. identitas diri seperti KTP-el/NPWP; dan
  6. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Wajib Pajak yang terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan lain-lain :
1. bencana alam sekurang-kurangnya telah dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah;
  2. bukti keadaan objek pajak terkena bencana alam;
  3. akta pendirian dan perubahannya (khusus untuk wajib pajak badan);
  4. surat izin usaha dari instansi berwenang (khusus untuk wajib pajak badan);
  5. identitas diri seperti KTP-el/NPWP; dan
  6. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan keringanan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati melalui Kepala BPKAD melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); atau
  - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani surat penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan keringanan.

- (5) Dalam hal pemberian keputusan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian Pembebasan

##### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala BPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan antara lain :
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan (prona) dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi :
    1. keputusan Pemerintah mengenai Program Pemerintah di bidang Pertanahan (Prona);
    2. surat keterangan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis yang diterbitkan oleh pejabat berwenang;
    3. identitas diri seperti KTP-el/NPWP; dan
    4. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
  - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang namanya tercatat sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah yaitu Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya :
    1. keputusan dari instansi pemerintah bersangkutan yang menetapkan sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah;
    2. nomor induk pegawai/NRP;
    3. surat keputusan purna bakti/pensiun;
    4. identitas diri seperti KTP-el/NPWP;
    5. kartu keluarga (KK); dan
    6. bukti pelunasan pembayaran PBB P2 5 (lima) tahun terakhir.
  - c. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi

anggota KORPRI/PNS :

1. surat keputusan dari Kementerian Perumahan yang menetapkan KORPRI/PNS memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
2. akta pendirian dan perubahannya;
3. surat izin usaha dari instansi yang berwenang serta NPWP badan; dan
4. bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan pembebasan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati melalui Kepala BPKAD melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
  - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani surat penolakan.
- (4) Dalam hal pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pembebasan.
- (5) Dalam hal pemberian keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 20 Nopember 2017

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 20 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 54